



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 282 -DPMD/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152);

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/9/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyusunan Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusun kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a large loop and a horizontal stroke.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
2. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 282 -DPMD /2026
TANGGAL : 26 Mei 2026
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027
DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan
Pembangunan

Koordinator : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Anasis Kebijakan Ahli Muda
3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
4. Pelaksana

Kelompok Kerja II : Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

Koordinator : Kepala Bidang Penataan Kerjasama Desa

Anggota : 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya
2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
4. Pelaksana

Kelompok Kerja III : Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja
Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi
Masyarakat

Anggota

:

1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya
2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
4. Pelaksana

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON